

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/HUK/2019
TENTANG
PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEDUA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menonaktifkan dan mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kesatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEDUA.

KESATU : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 yang dinonaktifkan pada tahap kedua sejumlah 612.520 (enam ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 tahap kedua sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk pengganti atas peserta yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan bayi dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang didaftarkan pada tahun 2019 dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kesatu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/HUK/2019
TENTANG
PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KEDUA

PENONAKTIFAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEDUA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	17.615
2	12	SUMATERA UTARA	35.269
3	13	SUMATERA BARAT	12.056
4	14	RIAU	7.117
5	15	JAMBI	9.406
6	16	SUMATERA SELATAN	12.145
7	17	BENGKULU	3.314
8	18	LAMPUNG	11.734
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.314
10	21	KEPULAUAN RIAU	8.614
11	31	DKI JAKARTA	21.890
12	32	JAWA BARAT	56.979
13	33	JAWA TENGAH	109.495
14	34	DI YOGYAKARTA	15.031
15	35	JAWA TIMUR	119.980
16	36	BANTEN	18.453
17	51	BALI	11.339
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	6.018
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	10.566
20	61	KALIMANTAN BARAT	10.463
21	62	KALIMANTAN TENGAH	3.938
22	63	KALIMANTAN SELATAN	6.186
23	64	KALIMANTAN TIMUR	7.760
24	65	KALIMANTAN UTARA	4.101
25	71	SULAWESI UTARA	11.376

01	02	03	04
26	72	SULAWESI TENGAH	7.285
27	73	SULAWESI SELATAN	13.749
28	74	SULAWESI TENGGARA	4.422
29	75	GORONTALO	6.141
30	76	SULAWESI BARAT	2.449
31	81	MALUKU	4.961
32	82	MALUKU UTARA	1.011
33	91	PAPUA BARAT	8.992
34	94	PAPUA	29.295
JUMLAH			612.520

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/HUK/2019
TENTANG
PENONAKTIFAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KEDUA

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KEDUA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.378.682
2.	12	SUMATERA UTARA	4.588.565
3.	13	SUMATERA BARAT	1.749.255
4.	14	RIAU	1.516.432
5.	15	JAMBI	935.465
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.759.717
7.	17	BENGKULU	719.292
8.	18	LAMPUNG	3.611.901
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	227.306
10.	21	KEPULAUAN RIAU	366.493
11.	31	DKI JAKARTA	1.302.560
12.	32	JAWA BARAT	16.657.550
13.	33	JAWA TENGAH	15.927.256
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.693.361
15.	35	JAWA TIMUR	15.725.762
16.	36	BANTEN	3.617.014
17.	51	BALI	947.342
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.667.326
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.032.104
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.534.368
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	515.655
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	868.887
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	699.686
24.	65	KALIMANTAN UTARA	151.093
25.	71	SULAWESI UTARA	874.318

01	02	03	04
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.318.239
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.301.471
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.152.951
29.	75	GORONTALO	563.433
30.	76	SULAWESI BARAT	588.811
31.	81	MALUKU	848.538
32.	82	MALUKU UTARA	364.086
33.	91	PAPUA BARAT	778.327
34.	94	PAPUA	2.816.754
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA